

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani desa berada di bawah pemerintahan kabupaten.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti halnya di Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebutan dari Badan Perwakilan Desa yang tertera dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga, pengawasan, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Dalam UU tersebut di atas, Badan Perwakilan Rakyat (BPD) kemudian berubah nama berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209 “Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan fungsi yang sama yakni

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat’

Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lebih dikenal dengan UU Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 diakhir masa pemerintahan Presiden DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, oleh sebab itu keberadaan Desa wajib diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Desa yang ada saat ini lahir dengan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan *local self government*. Dengan konstruksi yang demikian, maka diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.

Adapun Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Naiola Timur dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, Sebagai mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Adapun beberapa fungsi BPD sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Desa Naiola Timur merupakan salah satu desa di Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU yang melaksanakan program Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2019. Program ini merupakan program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan Rumah Layak Huni yang dibangun atau terletak di atas tanah milik masyarakat yang kurang mampu.

Program Rumah Tidak Layak Huni dananya bersumber dari APBD Kabupaten TTU.

Tujuan program Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk membantu Masyarakat kurang mampu yang belum memiliki Rumah Layak Huni atau tidak memiliki rumah. Salah satu kecamatan di kabupaten TTU yang melaksanakan Program Rumah Tidak Layak Huni adalah kecamatan Bikomi Selatan yang terdiri dari 10 desa.

Semua desa di kecamatan Bikomi Selatan setiap tahun mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Penduduk di kecamatan Bikomi Selatan mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak.

Adapun realisasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bikomi Selatan pada tahun 2019 di desa Naiola Timur mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 10 unit. Secara langsung program tersebut dapat diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BDP) di Desa Naiola Timur.

Berikut ini daftar nama-nama penerima Rumah Tidak Layak Huni di Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan Tahun 2019.

Tabel 1.1 Daftar Nama Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2019

NO.	NAMA-NAMA PENERIMA RUTILAHU	JUMLAH DANA YANG DIBERIKAN
1.	Lazarus Kobesi	Rp. 30.000.000,00
2.	Aloysius Funan	Rp. 30.000.000,00
3.	Yakobus Knoan	Rp. 30.000.000,00
4.	Petrus Romer	Rp. 30.000.000,00
5.	Agustinus Prer	Rp. 30.000.000,00
6.	Ardon Losae	Rp. 30.000.000,00
7.	Ferminus Saku	Rp. 30.000.000,00
8.	Raymundus Kefi	Rp. 30.000.000,00
9.	Margaretha Rusae	Rp. 30.000.000,00
10.	Thimoteus Tamono	Rp. 30.000.000,00
	TOTAL DANA	Rp.300.000.000,00

Sumber Data: Kantor Desa Naiola Timur Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa setiap penerima Rumah Tidak Layak Huni di desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan tahun 2019 berhak menerima dana sebanyak Rp.30.000.000,00 per unit. Dari dana tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan mentah

Tabel 1.2 Data Bahan Material Bantuan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2019

N O.	JENIS BAHAN	DANA YANG DIPAKAI
1.	Pasir (3 ret)	Rp.600.000,00
2.	Batu hutan (2 ret)	Rp.400.000,00
3.	Kayu jati (2 kubik)	Rp.5.000.000,00
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Besi beton 6 mm (15 staf) • Besi beton 10 mm(16 staf) • Kawat ikat (3)kg 	Rp.4.680.000,00
5.	Semen Kupang (31 sak)	Rp.1.395.000,00
6.	Batu batako (844 biji)	Rp.2.532.000,00
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Paku Seng (5 Kg) • Paku 12 cm (4 Kg) • Paku 10 cm (3 Kg) • Paku 7 cm (3 Kg) 	Rp.430.000,00
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Seng 0,20 (54 Lembar) • Seng licin (Meter) 	Rp.3.100.000,00
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Oker Tembok (3 Liter) • Tiner Avia (1 Liter) • Cat Kayu (4 kaleng) 	Rp.750.000,00
10.	Tripleks 1 mm (4 Lembar)	Rp.300.000,00
	TOTAL BIAYA	Rp.16.087.000,00

Sumber Data: Kantor Desa Naiola Timur

2. Jasa Tukang (Hock Tulang)

Jasa tukang setiap rumah diberikan upah Rp.10.000.000,00.

Berdasarkan data jumlah biaya untuk pengadaan Program Rumah Tidak Layak Huni di desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan tahun 2019 adalah Rp.26.087.000,00. Sisa dana tersebut adalah Rp.3.913.000,00 dan sisa dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur Korupsi.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah desa di Desa Naiola Timur, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Pengawasan Rumah Tidak Layak Huni di desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. BPD belum sepenuhnya memahami akan tugas dan Fungsinya secara baik
2. Pengawasan BPD dalam pembangunan Rumah tidak layak huni belum dilaksanakan secara optimal
3. Kurangnya keterbukaan Pemerintah Desa daalam pengelolaan keuangan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA NAIOLA TIMUR KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2019 ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kinerja BPD dalam pengawasan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019?
2. Apakah BPD sudah sepenuhnya memahami tugas dan Fungsinya secara baik dalam pengawasan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni?
3. Apakah Pengawasan BPD dalam pembangunan Rumah tidak layak huni sudah dilaksanakan secara optimal?

4. Bagaimana pengawasan BPD terhadap pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja BPD dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Naiola Timur, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU.
2. Untuk memahami tugas dan fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan rumah tidak layak huni
3. Untuk mengetahui pengawasan BPD dalam pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
4. Untuk untuk mengetahui pengawasan BPD terhadap pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis serta menerapkan teori-teori selama perkuliahan.
2. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan.